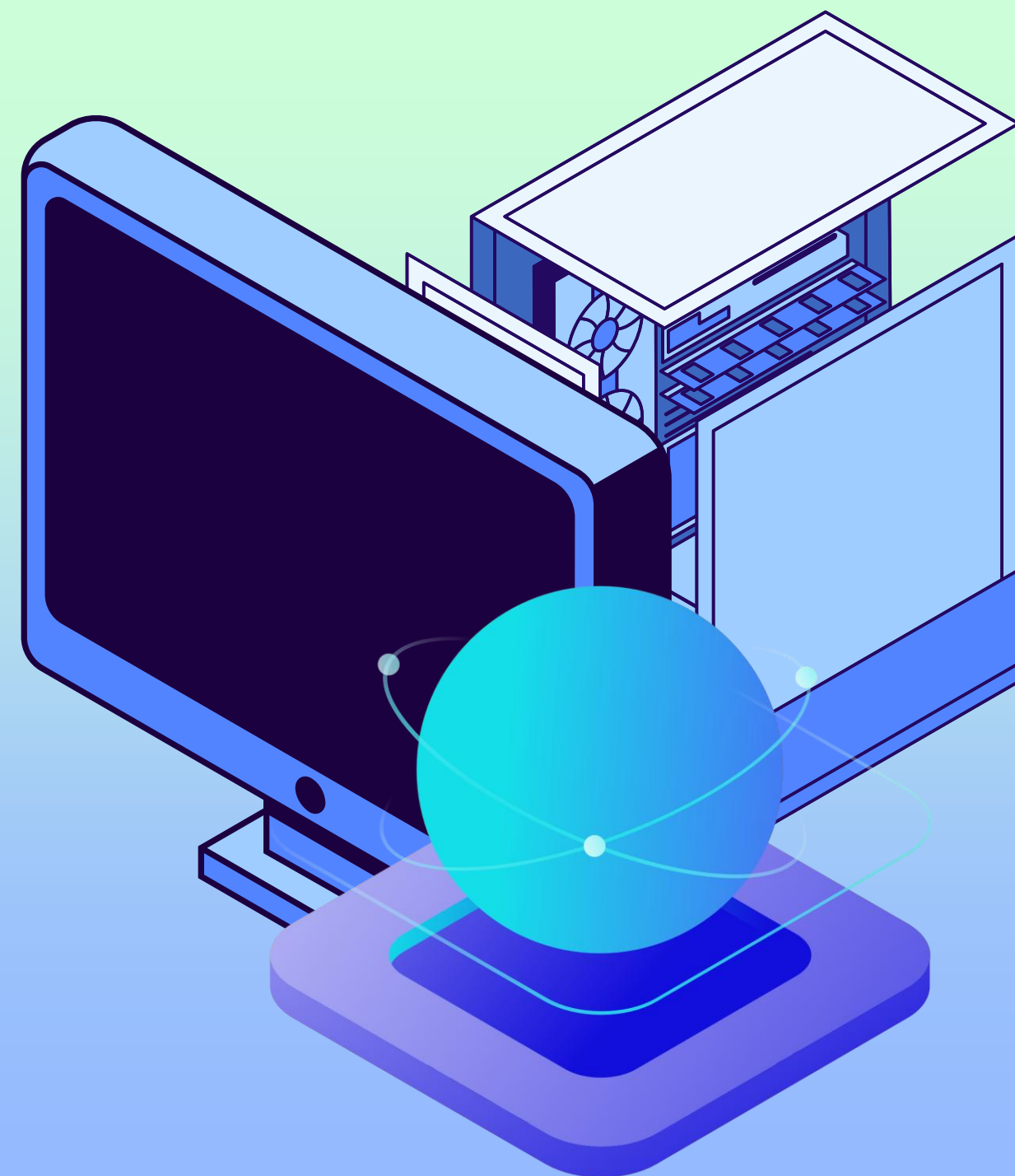


REVISI TERHADAP KODE ETIK BERKAITAN DENGAN TEKNOLOGI



KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN PROFESIONAL

SUBSEKSI 113

- **Pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk suatu aktivitas profesional bervariasi tergantung pada sifat aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, selain penerapan pengetahuan teknis yang relevan dengan aktivitas profesional, keahlian interpersonal, komunikasi, dan organisasi memfasilitasi interaksi Anggota dengan entitas serta individu yang berinteraksi dengan Anggota tersebut.**
- **Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan seorang Anggota memiliki suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, bisnis, dan perkembangan terkait teknologi yang relevan dengan aktivitas profesional yang dilakukan oleh Anggota.**

KERAHASIAAN

SUBSEKSI 114

- **Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam suatu hubungan profesional dan bisnis mengharuskan Anggota untuk mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut dalam proses pengumpulan, penggunaan, pemindahan, penyimpanan atau pemeliharaan, penyebaran, dan pemusnahan secara sah.**
- **Anggota tidak boleh Menggunakan informasi konfidensial yang diperoleh dalam hubungan profesional dan bisnis untuk keuntungan pribadi, kantor, organisasi tempatnya bekerja atau pihak ketiga serta menggunakan atau mengungkapkan informasi yang berkenaan dengan kewajiban kerahasiaan, meskipun informasi tersebut telah tersedia untuk umum, baik secara patut maupun tidak patut.**
- **Sebagai pengecualian, seorang Anggota dapat mengungkapkan atau menggunakan informasi konfidensial jika:**
 1. **Terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya; atau**
 2. **Hal ini diizinkan oleh klien atau siapa pun yang memiliki wewenang untuk mengizinkan pengungkapan atau penggunaan informasi konfidensial dan hal ini tidak dilarang oleh hukum atau peraturan.**

PENERAPAN PERTIMBANGAN PROFESIONAL

SEKSI 120

- Kondisi di mana Anggota melaksanakan aktivitas profesional dan faktor-faktor yang terlibat sangat bervariasi dalam luas dan kompleksitasnya. Pertimbangan profesional yang diterapkan oleh Anggota mungkin perlu mempertimbangkan kompleksitas yang timbul dari efek gabungan dari interaksi antara, dan perubahan dalam, elemen fakta dan kondisi yang tidak pasti dan variabel dan asumsi yang saling berhubungan atau saling bergantung.
- Mengelola kompleksitas mungkin juga melibatkan: menggunakan teknologi untuk menganalisis data yang relevan untuk menginformasikan pertimbangan Anggota.

BUDAYA ORGANISASI

- Anggota diharapkan untuk:
 1. Mendorong dan mendukung budaya berbasis etika di dalam organisasi, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritas; dan
 2. unjukkan perilaku etis dalam berurusan dengan individu-individu yang memiliki hubungan profesional atau bisnis dengan Anggota, kantor, atau organisasi tempatnya bekerja.

MENGIDENTIFIKASI ANCAMAN YANG TERKAIT DENGAN PENGUNAAN TEKNOLOGI

SEKSI 200, 300

Berikut ini adalah contoh fakta dan kondisi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi yang mungkin menimbulkan ancaman bagi Anggota ketika melakukan aktivitas profesional:

- **Ancaman Kepentingan Pribadi**

- Data yang tersedia mungkin tidak cukup untuk penggunaan teknologi secara efektif.
- Teknologi tersebut mungkin tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- Anggota mungkin tidak memiliki informasi dan keahlian yang cukup, atau akses kepada seorang pakar dengan pemahaman yang cukup, untuk menggunakan dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya untuk tujuan yang dimaksud.

- **Ancaman Telaah Pribadi**

- Teknologi dirancang atau dikembangkan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian, atau pertimbangan Anggota atau organisasi tempatnya bekerja.

MENGUNAKAN PEKERJAAN PIHAK LAIN

SEKSI 220

- **Anggota yang bermaksud menggunakan pekerjaan pihak lain, baik internal maupun eksternal dari organisasi tempatnya bekerja, atau organisasi lain, harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan langkah yang tepat untuk diambil.**

MENGUNAKAN HASIL DARI TEKNOLOGI

- **Anggota yang bermaksud untuk menggunakan hasil dari teknologi, baik teknologi tersebut dikembangkan secara internal maupun yang disediakan oleh pihak ketiga, harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan langkah yang tepat untuk diambil.**

KANTOR DAN LINGKUNGAN OPERASINYA

SEKSI 300

Pengevaluasian level ancaman yang berkaitan dengan penggunaan teknologi oleh Anggota mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja dalam kantor dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh:

- Level pengawasan kantor dan pengendalian internal atas teknologi.
- Penilaian atas mutu dan fungsionalitas teknologi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- Pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh karyawan yang relevan sehingga mereka memperoleh dan memelihara kompetensi profesional.

PENGGUNAAN PEKERJAAN PAKAR

Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika Anggota bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang pakar termasuk:

- Reputasi dan keahlian dari pakar, serta ketersediaan sumber daya untuk pakar.
- Apakah pakar tersebut tunduk pada standar profesional dan standar etika yang berlaku.

Informasi tersebut dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya dengan pakar tersebut atau dari konsultasi dengan pihak lain mengenai pakar tersebut.

MENGUNAKAN HASIL DARI TEKNOLOGI

SEKSI 320

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika seorang Anggota bermaksud untuk menggunakan hasil dari teknologi meliputi:

- **Sifat aktivitas yang akan dilaksanakan oleh teknologi.**
- **Penggunaan yang diharapkan, atau tingkat ketergantungan pada hasil teknologi.**
- **Apakah Anggota memiliki kemampuan, atau akses kepada seorang pakar yang memiliki kemampuan, untuk memahami, menggunakan, dan menjelaskan teknologi dan kesesuaiannya untuk tujuan yang dimaksud.**
- **Apakah teknologi yang digunakan telah diuji dan dievaluasi secara tepat untuk tujuan yang dimaksud.**
- **Pengalaman sebelumnya dengan teknologi tersebut dan apakah penggunaannya untuk tujuan tertentu dapat diterima secara umum.**
- **Pengawasan kantor terhadap rancangan, pengembangan, implementasi, operasi, pemeliharaan, pemantauan, pembaruan, atau peningkatan teknologi.**

LARANGAN PENGAMBILALIHAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

SEKSI 400

- **Ketika kantor atau jaringan kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen untuk klien audit, ancaman telaah pribadi, ancaman kepentingan pribadi, dan ancaman kedekatan muncul.**

HUBUNGAN BISNIS

SEKSI 520, 920

- **Perjanjian ketika kantor atau jaringan kantor mengembangkan bersama dengan klien, produk atau solusi yang salah satu atau kedua belah pihak menjual atau melisensikannya kepada pihak ketiga.**
- **Sebuah contoh yang mungkin menciptakan hubungan bisnis yang dekat, tergantung pada fakta dan situasi, adalah perjanjian di mana kantor atau jaringan kantor melisensikan produk atau solusi kepada atau dari klien.**

MENYEDIAKAN, MENJUAL, MENJUAL KEMBALI, ATAU MELISENSIKAN TEKNOLOGI

SEKSI 520

Apabila kantor atau jaringan kantor menyediakan, menjual, menjual kembali, atau melisensikan teknologi:

- **Kepada klien audit**
- **Kepada entitas yang menyediakan jasa yang menggunakan teknologi tersebut untuk klien audit kantor atau jaringan kantor.**

PENYEDIAAN JASA NONASURANSI KEPADA KLIEN AUDIT

SEKSI 600

Persyaratan dan materi aplikasi dalam bagian ini berlaku untuk kantor atau jaringan kantor yang:

- Menggunakan teknologi untuk memberikan jasa nonasurans kepada klien audit; atau
- Menyediakan, menjual, menjual kembali, atau melisensikan teknologi yang menghasilkan penyediaan jasa nonasurans oleh kantor atau jaringan kantor: Kepada klien audit atau entitas yang menyediakan jasa yang menggunakan teknologi tersebut untuk mengaudit klien audit.

IDENTIFIKASI DAN EVALUASI ANCAMAN SEMUA KLIENT AUDIT

Faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman yang mungkin muncul Ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien audit dan mengevaluasi level ancaman tersebut, meliputi:

- Tujuan Penggunaan dan karakteristik dalam pemberian jasa, seperti personel yang dilibatkan dan lokasinya
- Ketergantungan klien pada jasa, termasuk frekuensi jasa yang akan diberikan
- Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan
- Apakah hasil pemberian jasa akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau hal-hal yang tercermin dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor

ANCAMAN TELAAH PRIBADI

SEKSI 600

- Ancaman telaah pribadi adalah ancaman ketika kantor atau jaringan kantor tidak akan dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya atau atas aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam kantor atau jaringan kantor sebagai bagian dari jasa nonasurans, yang diandalkan oleh tim audit ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari audit.
- Sebelum memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, kantor atau jaringan kantor harus menentukan apakah pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi dengan mengevaluasi apakah terdapat risiko bahwa hasil dari jasa yang diberikan tersebut akan menjadi bagian atau memengaruhi catatan akuntansi, pengendalian internal atas pelaporan keuangan, atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor

KLIENT AUDIT MERUPAKAN ENTITAS DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK

SEKSI 600

- Ketika klien audit adalah entitas dengan akuntabilitas publik, pemangku kepentingan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terkait independensi kantor. Ekspektasi yang lebih tinggi ini relevan dengan pengujian dari pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi memadai yang digunakan untuk mengevaluasi ancaman telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
- Ketika penyediaan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik memunculkan ancaman telaah pribadi, maka ancaman tersebut tidak dapat dihilangkan, dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima.
- Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi sehubungan dengan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

JASA PEMBUKUAN DAN AKUNTANSI

SUBSEKSI 601

- **Jasa pembukuan dan akuntansi yang bersifat rutin atau mekanis:**
 - (a) **Melibatkan informasi, data, atau materi terkait dengan pertimbangan/keputusan yang diperlukan dan telah dibuat oleh klien**
 - (b) **Memerlukan sedikit pertimbangan profesional atau tidak memerlukan sama sekali.**

RISIKO PENGAMBILALIHAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN SAAT MENYEDIAKAN JASA SISTEM IT

- **Melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan jasa sistem TI:**
 - (a) **Klien memahami tanggung jawabnya untuk membangun dan memonitor sistem pengendalian internal;**
 - (b) **Klien, melalui individu yang kompeten (manajemen senior) membuat semua keputusan manajemen sehubungan dengan perancangan, pengimplementasian, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, pembaruan atau peningkatan sistem TI;**
 - (c) **Klien mengevaluasi kecukupan dan hasil dari perancangan, pengembangan, pengimplementasian, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, pembaruan, atau peningkatan sistem TI.**
 - (d) **Klien bertanggung jawab untuk mengoperasikan TI dan atas data yang dihasilkan atau digunakan.**

POTENSI ANCAMAN YANG MUNCUL DARI PEMBERIAN JASA SISTEM IT

SUBSEKSI 606

- ❑ **Contoh-contoh jasa sistem TI yang memunculkan ancaman telaah pribadi ketika jasa tersebut menjadi bagian dari atau memengaruhi catatan akuntansi atau sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan klien audit antara lain:**
 - Merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbaiki, atau meningkatkan sistem TI, termasuk yang terkait dengan keamanan siber.
 - Mendukung sistem TI klien audit, termasuk jaringan dan aplikasi perangkat lunak.
 - Mengimplementasikan perangkat lunak akuntansi atau pelaporan informasi keuangan, baik yang dikembangkan oleh kantor maupun jaringan kantor.

- ❑ **Klient Audit yang Bukan Merupakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut. Jika Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik, Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa sistem TI kepada klien audit.**

LARANGAN PENGAMBILALIHAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

SEKSI 900

- **Seksi 900:** berlaku untuk perikatan asurans selain perikatan audit dan reviu. Contoh perikatan tersebut meliputi:
Asurans atas kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan, Asurans atas kriteria kinerja, Asurans atas efektivitas sistem pengendalian internal entitas, Asurans atas informasi nonkeuangan entitas, Audit atas unsur, akun, atau pos tertentu dari laporan keuangan.
- Kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen yang terkait dengan hal pokok pendasar, serta informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans yang diberikan oleh kantor. Jika kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen sebagai bagian dari jasa lain yang diberikan kepada klien asurans, maka kantor harus memastikan bahwa tanggung jawab tersebut tidak terkait dengan hal pokok pendasar, dan dalam suatu perikatan atestasi
- Ketika kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen terkait dengan hal pokok pendasar serta informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans, maka ancaman telaah pribadi, ancaman kepentingan pribadi, dan ancaman kedekatan muncul. Pengambilalihan tanggung jawab manajemen mungkin memunculkan ancaman advokasi karena kantor menjadi terlalu dekat dengan pandangan dan kepentingan manajemen.

PEMBELIAN BARANG ATAU JASA

SEKSI 920

- **Pembelian barang dan jasa, termasuk lisensi teknologi dari klien asuransi oleh kantor, atau anggota tim asuransi, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut biasanya tidak memunculkan ancaman terhadap independensi jika transaksi tersebut merupakan transaksi bisnis yang normal dalam suatu transaksi yang wajar. Namun, transaksi tersebut mungkin memiliki sifat dan besaran yang sedemikian rupa sehingga dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi.**

MENYEDIAKAN, MENJUAL, MENJUAL KEMBALI, ATAU MELISENSIKAN TEKNOLOGI

- **Apabila kantor menyediakan, menjual, menjual kembali, atau melisensikan teknologi:**
 - **Kepada klien asuransi; atau**
 - **Kepada entitas yang menyediakan jasa dengan menggunakan teknologi tersebut kepada klien-klien asuransi kantor.**

PENYEDIAAN JASA NONASURANS KEPADA KLIEN ASURANS

SEKSI 950

- **Persyaratan dan materi aplikasi dalam seksi ini berlaku ketika kantor:**
 - (a) **Menggunakan teknologi untuk memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans; atau**
 - (b) **Menyediakan, menjual, menjual kembali, atau melisensikan teknologi yang mengakibatkan penyediaan jasa nonasurans oleh kantor Kepada klien asurans; atau Kepada entitas yang menyediakan jasa dengan menggunakan teknologi tersebut kepada klien-klien asurans dari kantor.**
- **Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman yang berbeda yang mungkin muncul ketika menyediakan jasa nonasurans kepada klien asurans meliputi:**
 - **Karakteristik dalam pemberian jasa, seperti personel yang akan dilibatkan dan lokasinya.**
 - **Ketergantungan klien pada jasa, termasuk frekuensi jasa yang akan diberikan.**
 - **Apakah klien adalah entitas dengan akuntabilitas publik.**
 - **Hal pokok pendasar dan hal-hal suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans**
 - **Imbalan yang berkaitan dengan penyediaan jasa nonasurans.**

ANCAMAN TELAAH PRIBADI

SEKSI 950

Contoh-contoh jasa nonasurans yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi saat memberikan jasa yang terkait :

- **Merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui, atau meningkatkan sistem TI atau pengendalian TI dan kemudian melakukan perikatan asurans atas suatu pernyataan atau laporan yang disusun tentang sistem TI atau pengendalian TI.**
 - **Merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memelihara, memantau, memperbarui, atau meningkatkan sistem TI dan selanjutnya menerbitkan laporan asurans atas informasi hal pokok, seperti elemen-elemen informasi nonkeuangan, yang disusun dari informasi yang dihasilkan oleh sistem TI tersebut.**
-
- **Jika terdapat ancaman telaah pribadi yang berkaitan dengan perikatan, kantor didorong untuk mengungkapkan eksistensi ancaman telaah pribadi tersebut dan mengambil langkah untuk mengatasi ancaman tersebut kepada pihak yang menugaskan perikatan atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans, serta kepada institusi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi operasional dari suatu sektor atau aktivitas bisnis.**

TERIMA KASIH





INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

**DENGAR
PENDAPAT
PUBLIK**

Draf Eksposur
REVISI **KODE ETIK**
AKUNTAN INDONESIA
2025

12 KAMIS
JUNI
2025
13:30–15:00 WIB

Live
Streaming
 YouTube



iai-info@iaiglobal.or.id



Ikatan Akuntan Indonesia



Ikatan Akuntan Indonesia



Fanpage:
Ikatan Akuntan Indonesia



@IAINews



Ikatan Akuntan Indonesia



WA Official IAI

08 111 054 141



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

“REVISI KODE ETIK PERENCANAAN PAJAK DAN JASA TERKAIT”



iai-info@iaiglobal.or.id



Ikatan Akuntan Indonesia



Ikatan Akuntan Indonesia



Fanpage:
Ikatan Akuntan Indonesia



@IAINews



Ikatan Akuntan Indonesia

2



WA Official IAI

08 111 054 141

AGENDA

1**PENDAHULUAN****4****SEKSI 321 – PENDAPAT
KEDUA****2****SEKSI 280 – AKTIVITAS
PERENCANAAN PAJAK****5****DISKUSI****3****SEKSI 380 – JASA
PERENCANAAN PAJAK**



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

1. PENDAHULUAN



iai-info@iaiglobal.or.id



Ikatan Akuntan Indonesia



Ikatan Akuntan Indonesia



Fanpage:
Ikatan Akuntan Indonesia



@IAINews



Ikatan Akuntan Indonesia



WA Official IAI

08 111 054 141

Latar Belakang

Alasan

- Adanya **praktik penghindaran pajak agresif** (contoh: *Paradise Papers*, *Pandora Papers*).
- **Peran akuntan profesional** sering dikaitkan dengan skema penghindaran tersebut.
- **Tuntutan masyarakat** meningkat terhadap standar etika yang lebih tinggi

Tujuan

- Memperkuat **ketentuan etika** berbasis prinsip dalam konteks perencanaan pajak
- Memberikan **pedoman etika** yang spesifik dan konsisten bagi akuntan profesional.
- Mengadopsi dan menyesuaikan standar global berdasarkan Kode Etik yang diterbitkan oleh IESBA di tahun 2024.

Fokus

- Menekankan **integritas, transparansi, dan tanggung jawab publik**.
- Memberikan panduan etis dalam seluruh aktivitas atau jasa perencanaan pajak.
- Mendukung sistem perpajakan yang **adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan**.

Dampak

- Akuntan dituntut **bertindak sesuai standar etika**.
- Mendorong **kepercayaan publik** terhadap profesi akuntan.
- Menjadi bagian dari upaya membangun **tata kelola perpajakan yang etis**.

Revisi Signifikan

Seksi 280 Aktivitas Perencanaan Pajak

Seksi 380 Jasa Perencanaan Pajak

- Ketentuan-ketentuan di dalam seksi tersebut berlaku untuk seluruh jenis klien atau entitas, termasuk **jika** klien atau entitas merupakan entitas dengan akuntabilitas publik

- Anggota harus mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk yang terkait dengan anti penghindaran pajak, jika ada

Ruang Lingkup

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk membantu organisasi tempatnya bekerja dalam merencanakan atau menyusun urusannya dengan cara yang efisien dari sisi perpajakan
(Ref: Paragraf 280.5-A1)

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan aktivitas untuk membantu organisasi tempatnya bekerja dalam memenuhi kewajiban pelaporan, pembayaran, dan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.





INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

2.SEKSI 280



iai-info@iaiglobal.or.id



Ikatan Akuntan Indonesia



Ikatan Akuntan Indonesia



Fanpage:
Ikatan Akuntan Indonesia



@IAINews



Ikatan Akuntan Indonesia



WA Official IAI

08 111 054 141

Seksi 280 Aktivitas Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Bekerja Di Bisnis- (01)

1. Peran Strategis Akuntan dalam Perencanaan Pajak

Akuntan berperan penting membantu organisasi mencapai tujuan perencanaan pajak **dengan tetap mematuhi hukum dan peraturan perpajakan**, sehingga mendukung sistem perpajakan yang efisien dan melayani kepentingan publik. (Ref: Paragraf 280.4-A1)

2. Batas Peran Akuntan dan Ancaman Etika

Organisasi tempat Akuntan bekerja berhak mengatur urusan perpajakannya untuk tujuan perencanaan pajak, namun tetap bertanggung jawab memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, Akuntan berperan memberikan bantuan profesional guna membantu organisasi mencapai efisiensi pajak. Meskipun demikian, skema minimisasi pajak yang tidak dilarang secara hukum tetap dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. (Ref: Paragraf 280.4-A2)

3. Penentu Legalitas Adalah Otoritas Berwenang

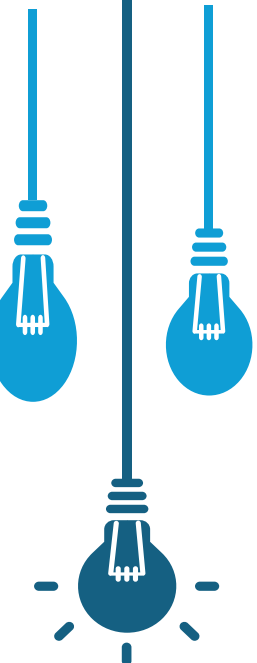
Lembaga penyelesaian atau pengadilan atau badan yang berwenang melakukan adjudikasi menentukan apakah suatu pengaturan perencanaan pajak mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan. (Ref Paragraf 280.4-A3)



Seksi 280 Aktivitas Perencanaan Pajak - Akuntan yang Bekerja Di Bisnis- (02)

Kegiatan Perencanaan Pajak (Paragraf 280.5-A1 sd 280.5-A4)

Contoh Kegiatan Perencanaan Pajak (Ref: Paragraf 280.5-A2)

- 
- Memberikan advis kepada manajemen mengenai perancangan operasi internasional organisasi tempatnya bekerja guna meminimalkan pajak secara keseluruhan
 - Memberikan advis mengenai perancangan pengaturan transfer pricing, dengan mempertimbangkan pedoman transfer pricing yang terkait dengan pajak.
 - Memberikan advis kepada manajemen mengenai pemanfaatan kerugian secara efisien dari sisi perpajakan bagi organisasi tempatnya bekerja
 - Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja mengenai perancangan strategi distribusi modal secara efisien dari sisi perpajakan.
 - Memberikan advis kepada manajemen mengenai perancangan strategi kompensasi organisasi tempatnya bekerja bagi para eksekutif senior untuk mengoptimalkan manfaat perpajakan bagi organisasi tersebut.
 - Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja yang berbentuk nirlaba tentang cara menyusun bisnisnya untuk menghindari pelanggaran atas status nirlabanya.
 - Memberikan advis kepada manajemen tentang perancangan investasi organisasi tempatnya bekerja untuk memanfaatkan insentif pajak yang ditawarkan oleh yurisdiksi atau daerah.

Perencanaan pajak **tidak mencakup kegiatan kepatuhan pajak atau penyiapan pajak**, seperti pelaporan, pembayaran, dan pemenuhan kewajiban lain sesuai peraturan perpajakan. Namun, jika suatu kegiatan mencakup unsur perencanaan dan kepatuhan pajak sekaligus, maka bagian yang berkaitan dengan perencanaan pajak tetap tunduk pada ketentuan dalam seksi ini. (Ref: Paragraf 280.5-A3)

Seksi 280 Aktivitas Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Bekerja Di Bisnis- (03)

Aktivitas Terkait (Paragraf 280.6-A1 sd 280.6-A2))

Dalam beberapa kondisi, Akuntan mungkin terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan perencanaan pajak yang disusun oleh pihak ketiga untuk organisasi tempatnya bekerja. Dalam hal ini, ketentuan dalam seksi ini tetap berlaku terhadap pengaturan perencanaan pajak tersebut. (Ref: Paragraf 280.6-A1)

1

Membantu organisasi tempatnya bekerja dalam menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak terkait pengaturan perencanaan pajak

2

Mewakili organisasi tempatnya bekerja dalam proses administratif atau pengadilan terkait pengaturan perencanaan pajak.

Contoh

3

Menerapkan pengaturan perencanaan pajak untuk organisasi tempatnya bekerja.

4

Memberikan advis kepada organisasi tempatnya bekerja terkait akuisisi yang penilaiannya bergantung pada pengaturan perencanaan pajak yang ditetapkan oleh entitas yang akan diakuisisi.



Seksi 280 Aktivitas Perencanaan Pajak - Akuntan yang Bekerja Di Bisnis- (04)

Tanggungjawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata Kelola dari Organisasi Tempatnya Bekerja (Paragraf 280.6-A1 sd 280.9-A1)

01



Memastikan bahwa urusan pajak dari organisasi tempatnya kerja telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

02



Menjaga semua buku dan catatan serta menerapkan sistem pengendalian internal yang diperlukan yang memungkinkan organisasi tempatnya kerja memenuhi kewajiban kepatuhan pajaknya.

03



Melibatkan pakar untuk memberi advis tentang aspek yang relevan dari pengaturan perencanaan pajak.

04



Memutuskan apakah akan menerima dan menerapkan rekomendasi atau advis Akuntan tentang pengaturan perencanaan pajak

05



Mengotorisasi penyerahan restitusi pajak dari organisasi tempatnya bekerja dan berurusan dengan otoritas pajak yang relevan secara tepat waktu

06



Membuat pengungkapan tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang sebagaimana mungkin disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan

07



Melakukan pengungkapan yang tepat atas strategi, kebijakan pajak, atau masalah terkait pajak lainnya dalam laporan keuangan atau dokumen publik terkait lainnya sesuai dengan persyaratan pelaporan yang berlaku.

Dalam konteks perencanaan pajak, manajemen, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sejumlah tanggung jawab, antara lain:

Seksi 280 Aktivitas Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Bekerja Di Bisnis- (05)

Dasar untuk Merekomendasikan atau Memberikan Advise tentang Pengaturan Perencanaan Pajak ((Paragraf 280.12-P280.15)



Ref: Paragraf P280.12

Advise hanya boleh diberikan jika terdapat basis kredibel dalam hukum dan peraturan.



Ref: Paragraf 280.12-A1

Basis kredibel ditentukan melalui pertimbangan profesional yang cermat oleh akuntan.



Ref: Paragraf 280.12-A2 sd 280.12-A3

Jika basis kredibel tidak ada, akuntan tetap dapat:

- Menjelaskan alasan penolakan kepada manajemen
- Menyarankan alternatif yang sesuai hukum



Ref: Paragraf P280.13

Jika ada kondisi baru yang mempengaruhi validitas basis kredibel, harus dilakukan penilaian ulang.



Ref: Paragraf 280.14

Akuntan wajib mempertimbangkan juga dampak etis dan ekonomi dari sudut pandang publik dan pemangku kepentingan.



Ref: Paragraf 280.12-A4

Contoh tindakan yang dapat diambil oleh Akuntan untuk menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel terkait dengan pengaturan perencanaan pajak tertentu yang meliputi:

- Menelaah fakta dan kondisi yang relevan, termasuk tujuan ekonomi dan substansi pengaturan tersebut.
- Menilai kewajaran setiap asumsi.
- Menelaah peraturan perpajakan yang relevan.
- Menelaah proses legislatif yang membahas maksud undang-undang perpajakan yang relevan.
- Menelaah literatur yang relevan seperti keputusan pengadilan, jurnal profesional atau industri, dan putusan atau panduan dari otoritas pajak.
- Mempertimbangkan apakah basis yang digunakan untuk pengaturan yang diusulkan merupakan praktik yang umum yang tidak bertentangan dengan kebijakan otoritas pajak yang berwenang.
- Mempertimbangkan seberapa besar kemungkinan pengaturan yang diusulkan akan diterima oleh otoritas pajak yang berwenang, jika semua fakta dan kondisi yang relevan diungkapkan.
- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar organisasi tempatnya bekerja mengenai interpretasi yang wajar dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
- Berkonsultasi dengan otoritas pajak yang berwenang, jika diperlukan.



Ref: Paragraf P280.15

Jika tidak sepakat dengan pendekatan pajak organisasi, akuntan wajib menyampaikan keberatan secara profesional.



Seksi 280 Aktivitas Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Bekerja Di Bisnis- (06)

Kondisi Ketidakpastian((Paragraf 280.17-A1 sd 280.18-A1

- Dalam menilai apakah terdapat basis yang kredibel atas suatu pengaturan perencanaan pajak, Akuntan mungkin menghadapi ketidakpastian terkait kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang relevan. Ketidakpastian ini dapat menyulitkan penilaian atas dasar hukum yang kredibel dan menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan prinsip etika.
(Ref: Paragraf 280.17-A1)
- Kondisi yang dapat menimbulkan ketidakpastian meliputi:
 1. Kesulitan dalam menetapkan basis fakta yang memadai.
 2. Kesulitan dalam menetapkan basis asumsi yang memadai
 3. Kurangnya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan interpretasinya
 4. Kurangnya kejelasan mengenai tujuan ekonomi dan substansi pengaturan perencanaan pajak.
 5. Kurangnya kejelasan tentang penerima manfaat utama dari pengaturan perencanaan pajak.
(Ref: Paragraf 280.17-A2)
- Jika terdapat **ketidakpastian mengenai apakah suatu pengaturan perencanaan pajak mematuhi atau akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan**, maka seorang Akuntan harus **membahas ketidakpastian tersebut dengan manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola**.
(Ref: Paragraf P280.18)
- Pembahasan ini bertujuan untuk:
 1. Menilai kemungkinan otoritas pajak mendukung pengaturan perencanaan pajak jika terdapat ketidakjelasan dalam penafsiran peraturan.
 2. Meninjau asumsi yang mendasari pemberian advis perpajakan.
 3. Memperoleh informasi tambahan dari manajemen dan, jika relevan, pihak tata kelola untuk mengurangi ketidakpastian.
 4. Menelaah dampak reputasi, komersial, atau ekonomi yang mungkin timbul.
 5. Mengevaluasi langkah-langkah untuk meminimalkan risiko, termasuk kemungkinan pengungkapan kepada otoritas pajak. (Ref: Paragraf 280.18-A1)

Seksi 280 Aktivitas Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Bekerja Di Bisnis- (07)

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pajak ((Paragraf 280.19-A1 sd 280.19-A5)

Ancaman

Pelaksanaan kegiatan perencanaan pajak untuk organisasi tempatnya bekerja dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, atau intimidasi. Misalnya



Ancaman telaah pribadi

Muncul ketika seorang Akuntan baru-baru ini melaksanakan kegiatan penilaian untuk organisasi tempatnya bekerja untuk tujuan perpajakan, yang hasilnya kemudian diandalkan atau menjadi masukan utama untuk kegiatan perencanaan pajak bagi organisasi tempatnya bekerja.



Ancaman kepentingan pribadi

muncul ketika prospek karier Akuntan bergantung pada pengembangan pengaturan perencanaan pajak yang kreatif yang interpretasinya terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan tidak jelas



Ancaman kepentingan pribadi

muncul ketika seorang Akuntan berpartisipasi dalam skema kompensasi insentif yang dipengaruhi oleh rancangan pengaturan perencanaan pajak oleh Akuntan tersebut



Ancaman kepentingan pribadi dan advokasi

muncul ketika seorang Akuntan mengadvokasi posisi organisasi tempatnya bekerja dalam pengaturan perencanaan pajak yang sebelumnya telah diberikan advis oleh Akuntan tersebut di hadapan otoritas pajak ketika terdapat indikasi bahwa pengaturan tersebut mungkin tidak memiliki basis yang kredibel dalam undang-undang dan peraturan.



Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi

muncul ketika pemilik atau pemimpin dominan dari organisasi tempatnya bekerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap desain pengaturan pajak tertentu, dengan cara yang dapat memengaruhi penentuan Akuntan bahwa terdapat basis yang kredibel untuk pengaturan tersebut dalam undang-undang dan peraturan.



Seksi 280 Aktivitas Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Bekerja Di Bisnis- (08)

Basis Komunikasi dari Rekomendasi atau Advis Perencanaan Pajak ((Paragraf P280.20)

Akuntan harus menjelaskan kepada manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, basis yang digunakan Akuntan untuk merekomendasikan atau memberikan saran tentang pengaturan perencanaan pajak kepada organisasi tempatnya bekerja.

Ketidaksetujuan atas Pengaturan Perencanaan Pajak ((Paragraf P280.21-P280.22)

Jika Akuntan tidak setuju dengan atasan langsung akuntan atau individu yang bertanggung jawab lainnya dalam organisasi tempatnya bekerja tentang pengaturan perencanaan pajak yang ingin dilakukan oleh organisasi tempatnya bekerja memiliki basis yang kredibel, maka Akuntan harus:

- Memberitahukan atasan langsung atau individu yang bertanggung jawab lainnya dalam organisasi tempatnya bekerja, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, tentang penilaian Akuntan;
- Mengomunikasikan kepada mereka tentang potensi konsekuensi dari melakukan pengaturan tersebut; dan
- Menyarankan mereka untuk tidak melakukan pengaturan tersebut.

Jika atasan langsung atau individu yang bertanggung jawab lainnya dalam organisasi tempatnya bekerja memutuskan untuk melanjutkan pengaturan perencanaan pajak, maka meskipun Akuntan menyarankan sebaliknya, akuntan harus mempertimbangkan:

- Mengambil langkah-langkah untuk mengomunikasikan rincian pengaturan dan perbedaan pandangan dengan otoritas pada tingkat yang lebih tinggi berikutnya dalam organisasi tempatnya bekerja dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
- Menyarankan organisasi tempatnya bekerja untuk membuat pengungkapan penuh atas pengaturan tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang; dan
- Mengomunikasikan rincian pengaturan dan perbedaan pandangan kepada auditor eksternal organisasi tempatnya bekerja, jika ada.

Seksi 280 Aktivitas Perencanaan Pajak - Akuntan yang Bekerja Di Bisnis- (09)

Dokumentasi ((Paragraf 280.23-A1 sd 280.23-A2)

Hal yang perlu Akuntan
dokumentasikan secara
tepat waktu



- Tujuan, kondisi, dan substansi dari pengaturan perencanaan pajak.
- Identitas penerima manfaat utama.
- Sifat dari setiap ketidakpastian.
- Analisis Akuntan, tindakan yang dipertimbangkan, penilaian yang dibuat, dan kesimpulan yang dicapai dalam memberikan nasihat kepada organisasi tempatnya bekerja tentang pengembangan pengaturan perencanaan pajak.
- Hasil diskusi dengan atasan langsung Akuntan dan tingkat manajemen yang sesuai, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan pihak lain.
- Tanggapan atasan langsung Akuntan, manajemen, dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap advis akuntan.
- Setiap ketidaksepakatan dengan atasan langsung Akuntan, manajemen, dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Dokumentasi yang
disiapkan membantu
Akuntan untuk



- Mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang muncul dari cara pandang pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.
- Mengembangkan analisis Akuntan atas fakta, kondisi, peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, dan setiap asumsi yang dibuat atau diubah.
- Mencatat basis penilaian profesional pada saat dibuat atau diubah.
- Mendukung posisi jika pengaturan perencanaan pajak tidak diperkenankan oleh otoritas pajak yang bewenang.
- Menunjukkan bahwa Akuntan telah mematuhi ketentuan dalam seksi ini.



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

3.SEKSI 380



iai-info@iaiglobal.or.id



Ikatan Akuntan Indonesia



Ikatan Akuntan Indonesia



Fanpage:
Ikatan Akuntan Indonesia



@IAINews



Ikatan Akuntan Indonesia



WA Official IAI

08 111 054 141

Seksi 380 Jasa Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik (01)

1. Peran Strategis Akuntan dalam Perencanaan Pajak

Akuntan berperan penting dalam perencanaan pajak dengan memberikan keahlian untuk membantu klien mencapai tujuan perpajakan yang sah sambil tetap patuh pada peraturan perpajakan. Peran ini juga mencakup kontribusi terhadap efisiensi sistem perpajakan yang mendukung kepentingan publik. (Ref: Paragraf 380.4-A1)

2. Batas Peran Akuntan dan Ancaman Etika

Klien memiliki hak untuk mengatur urusan pajaknya guna mencapai efisiensi beban pajak. Akuntan dapat membantu, namun tetap harus memastikan kepatuhan pada peraturan. Bantuan dalam penghindaran pajak yang berlebihan atau minimisasi pajak yang agresif dapat menimbulkan risiko etika..(Ref: Paragraf 380.4-A2)

3. Penentu Legalitas Adalah Otoritas Berwenang

Kepatuhan akhir terhadap peraturan perpajakan ditentukan oleh lembaga penyelesaian sengketa atau otoritas yang berwenang, melalui proses adjudikasi. (Ref Paragraf 380.4-A3)



Seksi 380 Jasa Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik (02)

Jasa Perencanaan Pajak (Paragraf 380.5-A1 sd 380.5-A4)

Contoh jasa perencanaan pajak (Ref: Paragraf 380.5-A2)

- 1 Memberikan advis kepada individu untuk menyusun urusan pajak mereka guna mencapai tujuan dari perencanaan investasi, pensiun, atau estate.
- 2 Memberikan advis kepada pemilik usaha perorangan merancang struktur kepemilikan dan pendapatan mereka dari bisnis untuk meminimalkan pajak secara keseluruhan.
- 3 Memberikan advis kepada suatu entitas dalam merancang operasi internasionalnya untuk meminimalkan beban pajak secara keseluruhan.
- 4 Memberikan advis mengenai perancangan strategi harga antar perusahaan yang berada dalam satu grup usaha dengan mempertimbangkan pedoman transfer pricing yang berkaitan dengan peraturan perpajakan.
- 5 Memberikan advis kepada manajemen mengenai perancangan strategi kompensasi organisasi tempatnya bekerja bagi para eksekutif senior untuk mengoptimalkan manfaat perpajakan bagi organisasi tersebut.
- 6 Memberikan advis tentang pemanfaatan kerugian dengan cara yang hemat pajak.
- 7 Memberikan advis kepada entitas mengenai perancangan strategi distribusi modal secara efisien pajak..

Jasa perencanaan pajak tidak mencakup layanan yang secara umum dikenal sebagai kepatuhan atau penyiapan pajak, yaitu bantuan kepada klien dalam memenuhi kewajiban pelaporan, pembayaran, dan kewajiban perpajakan lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Namun, jika suatu jasa mencakup perencanaan dan kepatuhan pajak sekaligus, maka bagian yang terkait dengan perencanaan pajak termasuk dalam cakupan Seksi ini..

(Ref: Paragraf 380.5-A3)

Seksi 380 Jasa Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik (03)

Aktivitas Terkait (Paragraf 380.6-A1 sd 380.6-A2))

Dalam beberapa kondisi, Akuntan mungkin diminta memberikan jasa yang berkaitan dengan pengaturan perencanaan pajak yang dibuat oleh klien atau pihak ketiga. Dalam hal ini, ketentuan dalam Seksi ini tetap berlaku untuk pengaturan perencanaan pajak tersebut.. (Ref: Paragraf 380.6-A1)

1

Membantu klien dalam menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak atas pengaturan perencanaan pajak.

2

Mewakili klien dalam proses administratif atau pengadilan terkait pengaturan perencanaan pajak.

Contoh

3

Menerapkan pengaturan perencanaan pajak untuk klien.

4

Memberi advis kepada klien tentang akuisisi yang penilaiannya bergantung pada pengaturan perencanaan pajak yang ditetapkan oleh entitas yang akan diakuisisi serta tentang perencanaan estate berdasarkan pengaturan perencanaan pajak yang ditetapkan untuk bisnis klien..



Seksi 380 Jasa Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik (04)

Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
(Paragraf 380.7-A1 sd 380.8-A1)



Seksi ini tidak membahas tentang penggelapan pajak, yang merupakan tindakan ilegal..

380.7-A1



Apabila terdapat peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan anti-penghindaran pajak, yang membatasi atau melarang bentuk perencanaan pajak tertentu, Akuntan wajib memahami aturan tersebut dan menyarankan klien untuk mematuhi dalam pemberian jasa perencanaan pajak. .

P380.8



Apabila seorang Akuntan, saat memberikan layanan perencanaan pajak, mengetahui adanya penggelapan pajak (atau dugaan penggelapan) maupun bentuk ketidakpatuhan lain terhadap peraturan perpajakan oleh klien, manajemen, penanggung jawab tata kelola, atau pihak lain di bawah arahan klien, maka Seksi 360 beserta seluruh persyaratan dan materi aplikasinya menjadi relevan

380.8-A1



Seksi 380 Jasa Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik (05)

Tanggungjawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata Kelola dari Organisasi Tempatnya Bekerja (Paragraf 380.9-A1)

01



Memastikan bahwa urusan pajak klien telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

02



Menjaga semua buku dan catatan serta menerapkan sistem pengendalian internal yang diperlukan yang memungkinkan klien memenuhi kewajibannya

03



Menyediakan semua fakta dan informasi relevan lainnya yang diperlukan yang memungkinkan Akuntan melaksanakan jasa perencanaan pajak.

04



Melibatkan pakar untuk memberi advis tentang aspek yang relevan dari pengaturan perencanaan pajak.

05



Memutuskan apakah akan menerima dan menerapkan rekomendasi atau advis Akuntan tentang pengaturan perencanaan pajak

06



Mengotorisasi restitusi pajak klien dan memastikan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan otoritas pajak ditangani tepat waktu

07



Melakukan pengungkapan tersebut kepada otoritas pajak sebagaimana mungkin disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan atau sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk mendukung posisi pajak, termasuk rincian tentang pengaturan perencanaan pajak

Dalam konteks perencanaan pajak, manajemen, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sejumlah tanggung jawab, antara lain:

Seksi 380 Jasa Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik (06)

Tanggung Jawab semua Akuntan (Paragraf P380.10-380.11-A1)

Sebagai bagian dari penyediaan jasa perencanaan pajak, seorang Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang sifat perikatan, termasuk:

- a) Pengetahuan dan pemahaman tentang klien, pemiliknya, manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan kegiatan bisnisnya;
- b) Tujuan, fakta dan kondisi dari pengaturan perencanaan pajak; dan
- c) Peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. **(Ref: Paragraf P380.10)**

Dalam memberikan layanan perencanaan pajak, Akuntan harus menerapkan persyaratan Seksi 320 (serta Seksi 321 jika diminta opini kedua) terkait penerimaan klien dan perikatan, serta menjalankan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional (Subseksi 113), serta mempertahankan sikap mempertanyakan dan menggunakan pertimbangan profesional (Seksi 120) sesuai dengan fakta dan kondisi spesifik klien. (Ref: Paragraf 380.10-A1 sd 380.11-A1)



Seksi 380 Jasa Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik (07)

Basis untuk Merekomendasikan atau Memberikan Advis tentang Pengaturan Perencanaan Pajak ((Paragraf P380.12-P380.15)



Ref: Paraafrak P380.12

Akuntan harus merekomendasikan atau memberikan advis tentang pengaturan perencanaan pajak kepada klien hanya jika Akuntan telah menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel dalam undang-undang dan peraturan untuk pengaturan tersebut..



Ref: Paragraf P380.13

Jika ada kondisi baru yang mempengaruhi validitas basis kredibel, harus dilakukan penilaian ulang.



Ref: Paragraf 380.14

Akuntan harus menggunakan pertimbangan profesional dan menilai dampak reputasi, komersial, serta ekonomi luas dari sudut pandang pemangku kepentingan setelah memastikan adanya dasar kredibel untuk perencanaan pajak,



Ref: Paragraf 380.12-A4

Contoh tindakan yang dapat dilakukan oleh Akuntan untuk menentukan bahwa terdapat basis yang kredibel terkait dengan pengaturan perencanaan pajak tertentu meliputi:

- Menelaah fakta dan kondisi yang relevan, termasuk tujuan ekonomi dan substansi pengaturan tersebut.
- Menilai kewajaran setiap asumsi.
- Menelaah peraturan perpajakan yang relevan.
- Menelaah proses legislatif yang membahas maksud peraturan perpajakan yang relevan.
- Menelaah literatur yang relevan seperti keputusan pengadilan, jurnal profesional atau industri, dan putusan atau panduan dari otoritas pajak.
- Mempertimbangkan apakah basis yang digunakan untuk pengaturan yang diusulkan merupakan praktik yang umum yang tidak bertentangan dengan kebijakan otoritas pajak.
- Mempertimbangkan seberapa besar kemungkinan pengaturan yang diusulkan akan diterima oleh otoritas pajak, jika semua fakta dan kondisi yang relevan diungkapkan.
- Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pakar lain di dalam atau di luar Akuntan mengenai interpretasi yang wajar dari undang-undang dan peraturan yang relevan.
- Berkonsultasi dengan otoritas pajak, jika diperlukan.



Ref: Paraafrak P380.15

Jika setelah mempertimbangkan paragraf **P380.14** Akuntan memutuskan untuk tidak merekomendasikan atau memberikan nasihat lain atas rencana perencanaan pajak klien, ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada klien dan menguraikan dasar keputusannya



Seksi 380 Jasa Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik (08)

Kondisi Ketidakpastian((Paragraf 380.17-A1 sd 380.18-A1

- Dalam menilai dasar kredibel untuk pengaturan perencanaan pajak, Akuntan dapat menghadapi ketidakpastian tentang kepatuhan rancangan tersebut terhadap peraturan perpajakan yang relevan, sehingga mempersulit penetapan dasar kredibel dan menimbulkan potensi ancaman terhadap kepatuhan prinsip etika dasar. (Ref: Paragraf 380.17-A1)
- Kondisi yang dapat menimbulkan ketidakpastian meliputi:
 1. Kesulitan dalam menetapkan basis fakta yang memadai.
 2. Kesulitan dalam menetapkan basis asumsi yang memadai
 3. Kurangnya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan interpretasinya
 4. Kurangnya kejelasan mengenai tujuan ekonomi dan substansi pengaturan perencanaan pajak.
 5. Kurangnya kejelasan tentang penerima manfaat utama dari pengaturan perencanaan pajak.

(Ref: Paragraf 380.17-A2)

- Jika terdapat **ketidakpastian mengenai apakah suatu pengaturan perencanaan pajak mematuhi atau akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan**, maka seorang Akuntan harus **membahas ketidakpastian tersebut dengan manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.** (Ref: Paragraf P380.18)
- Pembahasan ini bertujuan untuk:
 1. Menjelaskan penilaian Akuntan tentang seberapa besar kemungkinan otoritas pajak terkait memiliki pandangan yang mendukung pengaturan perencanaan pajak jika terdapat ketidakjelasan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan.
 2. Mempertimbangkan setiap asumsi yang dibuat saat menetapkan basis pemberian advis perencanaan pajak.
 3. Memperoleh setiap informasi tambahan dari klien yang dapat mengurangi ketidakpastian
 4. Membahas setiap konsekuensi reputasi, komersial, atau ekonomi yang lebih luas dalam mencapai pengaturan perencanaan pajak.
 5. Membahas berbagai tindakan potensial untuk mengurangi kemungkinan konsekuensi yang merugikan bagi klien, termasuk pertimbangan pengungkapan kepada otoritas pajak (Ref: Paragraf 380.18-A1)

Seksi 380 Jasa Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik (09)

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pajak ((Paragraf 380.19-A1 sd 380.19-A5)

Ancaman

Memberikan jasa perencanaan pajak kepada klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, atau intimidasi. Misalnya



Ancaman telaah pribadi

muncul ketika seorang Akuntan baru-baru ini memberikan jasa penilaian kepada klien untuk tujuan perpajakan, yang hasilnya kemudian diandalkan atau menjadi masukan utama untuk jasa perencanaan pajak bagi klien.



Ancaman kepentingan pribadi

Muncul ketika seorang Akuntan memiliki kepentingan finansial langsung pada klien dan Akuntan tersebut terlibat dalam merancang pengaturan perencanaan pajak yang berdampak pada situasi keuangan klien.



Ancaman kepentingan pribadi

Muncul ketika seorang Akuntan memiliki informasi rahasia yang diperoleh dari keterlibatan Akuntan tersebut dalam merumuskan atau menyusun kebijakan pajak, undang-undang, atau peraturan untuk lembaga pemerintah dan informasi rahasia tersebut akan berharga bagi Akuntan tersebut dalam memberikan nasihat kepada klien lain mengenai pengaturan perencanaan pajaknya.



Ancaman kepentingan pribadi dan advokasi

Muncul ketika seorang Akuntan secara aktif mempromosikan posisi pajak tertentu yang harus diadopsi oleh klien..



Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi

Muncul ketika seorang Akuntan memberikan jasa kepada klien yang memberikan pengaruh signifikan terhadap desain pengaturan pajak tertentu, dengan cara yang dapat memengaruhi penentuan Akuntan bahwa ada basis yang kredibel untuk pengaturan tersebut dalam undang-undang dan peraturan



Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi

muncul ketika seorang Akuntan diancam akan dipecat dari perikatan atau Akuntan terkait posisi yang ingin dicapai oleh klien terkait pengaturan perencanaan pajak.

Seksi 380 Jasa Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik (10)

Basis Komunikasi dari Rekomendasi atau Advis Perencanaan Pajak ((Paragraf P380.20)

Seorang Akuntan harus menjelaskan basis yang digunakan Akuntan untuk merekomendasikan atau memberikan nasihat tentang pengaturan perencanaan pajak kepada klien.

Ketidaksetujuan atas Pengaturan Perencanaan Pajak ((Paragraf P380.21-P380.22)

Jika Akuntan tidak setuju bahwa pengaturan perencanaan pajak yang ingin ditempuh klien memiliki basis yang kredibel, maka Akuntan harus:

- a) Memberitahu klien tentang basis penilaian Akuntan;
- b) Mengomunikasikan kepada klien tentang potensi konsekuensi dari pelaksanaan pengaturan tersebut; dan
- c) Menyarankan klien untuk tidak melaksanakan pengaturan tersebut.

Jika klien memutuskan untuk tetap menjalankan pengaturan perencanaan pajak meskipun telah diberikan advis sebaliknya Akuntan, maka Akuntan tersebut harus menyarankan klien untuk:

- a) Mengkomunikasikan secara internal kepada tingkat manajemen yang tepat mengenai rincian pengaturan tersebut serta perbedaan pandangan yang ada;
- b) Mempertimbangkan untuk melakukan pengungkapan penuh atas pengaturan tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang; dan
- c) Mempertimbangkan untuk mengkomunikasikan rincian pengaturan tersebut kepada pihak-pihak lain yang relevan.

Seksi 380 Jasa Perencanaan Pajak - Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik (11)

Produk atau Pengaturan Perencanaan Pajak yang Dikembangkan oleh Pihak Ketiga (Paragraf P380.24)

Jika klien melibatkan Akuntan untuk memberikan nasihat tentang produk atau pengaturan perencanaan pajak yang dikembangkan oleh pihak ketiga, maka Akuntan tersebut harus:

- a) Memberi tahu klien tentang hubungan profesional atau bisnis yang dimiliki Akuntan dengan penyedia pihak ketiga; dan
- b) Menerapkan ketentuan dalam Seksi ini sehubungan dengan produk atau pengaturan perencanaan pajak.

Akuntan yang merekomendasikan atau merujuk klien kepada penyedia jasa perencanaan pajak pihak ketiga wajib mengungkapkan hubungan profesional atau bisnisnya dengan penyedia tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku jika Akuntan hanya melakukan rujukan, tetapi apabila Akuntan menerima imbalan atau komisi atas rujukan, maka Seksi 330 menjadi acuan. (Paragraf P380.25 – P380.25-A2)



Seksi 380 Jasa Perencanaan Pajak

- Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik (12)

Dokumentasi ((Paragraf 380.26-A1 sd 380.26-A2))

Hal yang perlu Akuntan dokumentasikan secara tepat waktu



- Tujuan, kondisi, dan substansi dari pengaturan perencanaan pajak.
- Identitas penerima manfaat utama.
- Sifat dari setiap ketidakpastian.
- Analisis Akuntan, tindakan yang dipertimbangkan, penilaian yang dibuat, dan kesimpulan yang dicapai dalam memberikan nasihat kepada organisasi tempatnya bekerja tentang pengembangan pengaturan perencanaan pajak.
- Hasil diskusi dengan atasan langsung Akuntan dan tingkat manajemen yang sesuai, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan pihak lain.
- Tanggapan atasan langsung Akuntan, manajemen, dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap advis akuntan.
- Setiap ketidaksepakatan dengan atasan langsung Akuntan, manajemen, dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Dokumentasi yang disiapkan membantu Akuntan untuk



- Mempertimbangkan konsekuensi reputasi, komersial, dan ekonomi yang lebih luas yang muncul dari cara pandang pemangku kepentingan terhadap pengaturan tersebut.
- Mengembangkan analisis Akuntan atas fakta, kondisi, peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, dan setiap asumsi yang dibuat atau diubah.
- Mencatat basis penilaian profesional pada saat dibuat atau diubah.
- Mendukung posisi jika pengaturan perencanaan pajak tidak diperkenankan oleh otoritas pajak yang bewenang.
- Menunjukkan bahwa Akuntan telah mematuhi ketentuan dalam seksi ini.



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

4.SEKSI 321



iai-info@iaiglobal.or.id



Ikatan Akuntan Indonesia



Ikatan Akuntan Indonesia



Fanpage:
Ikatan Akuntan Indonesia



@IAINews



Ikatan Akuntan Indonesia



WA Official IAI

08 111 054 141

Seksi 321 Pendapat Kedua

Paragraf: 321.3-A1



Akuntan mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan dan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk (a) suatu keadaan khusus, atau (b) transaksi tertentu oleh, atau atas nama, suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien. Ancaman, misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, mungkin muncul jika pendapat kedua tidak didasarkan pada fakta yang sama yang dimiliki Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu atau penyedia jasa lainnya, atau didasarkan pada bukti yang tidak memadai.

Paragraf: 321.3-A1



Contoh tindakan yang mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, meliputi:

- Dengan izin dari klien, memperoleh informasi dari Akuntan yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu atau penyedia jasa lainnya.
- Menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap pendapat yang diberikan ketika berkomunikasi dengan klien.
- Memberikan salinan pendapat Akuntan atau penyedia jasa lainnya yang sedang memberikan jasa atau Akuntan pendahulu.

Tanggal Efektif

- Seksi 280 akan berlaku efektif untuk kegiatan perencanaan pajak yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2025.
- Seksi 380 dan amandemen konsekuensial atas Seksi 321 akan berlaku untuk jasa perencanaan pajak yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2025.

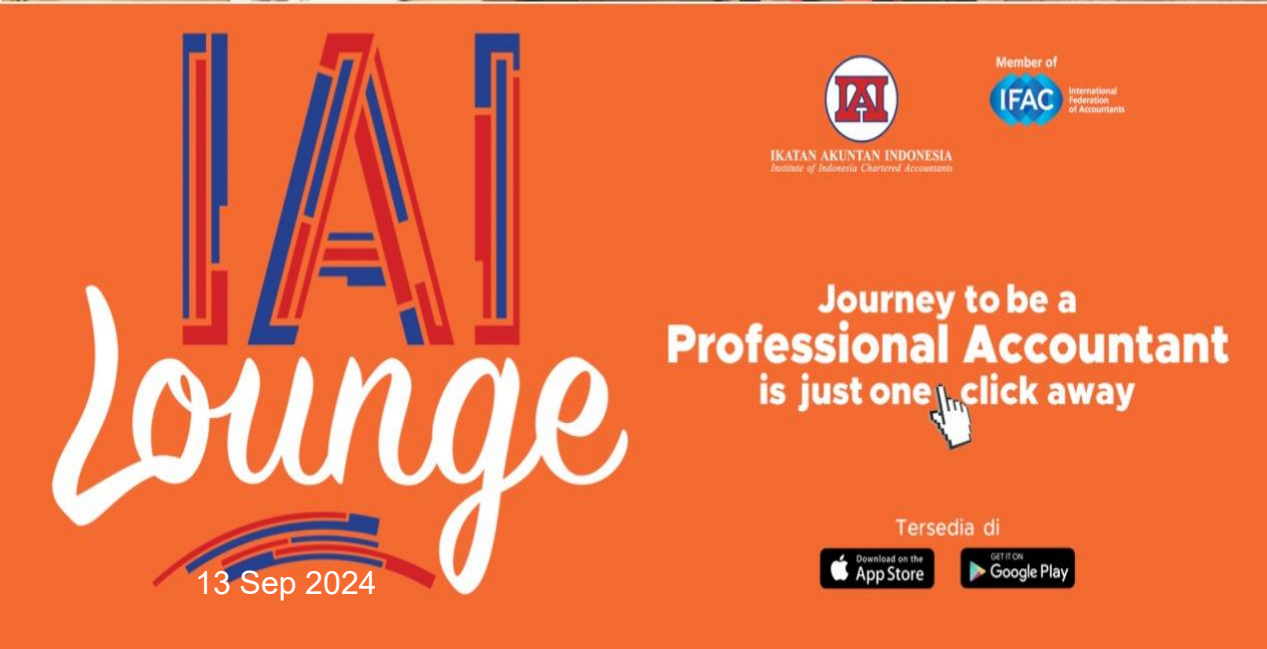
Ketentuan Transisi

Untuk jasa atau kegiatan perencanaan pajak yang dimulai sebelum tanggal efektif tersebut di atas, jasa atau kegiatan tersebut dapat dilanjutkan dan diselesaikan berdasarkan ketentuan Kode Etik yang berlaku.

Permintaan Tanggapan

Untuk menjadi panduan dalam memberikan tanggapan, berikut hal-hal yang diharapkan tanggapannya:

1. Apakah terdapat tanggapan terkait pemahaman atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
2. Apakah terdapat tanggapan terkait redaksional yang memerlukan perbaikan atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
3. Apakah terdapat tanggapan terkait penerapan atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
4. Apakah terdapat tanggapan terkait tantangan dalam penerapan atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
5. Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif DE ini? Jika tidak setuju, berikan alasan dan usulannya.
6. Apakah Anda memiliki tanggapan lain atas DE ini? Jika ada, jelaskan tanggapan tersebut berikut alasan dan usulannya.



Linked In

Ikatan Akuntan Indonesia

Facebook

Ikatan Akuntan Indonesia

YouTube

Ikatan Akuntan Indonesia

Twitter

@IAINews

Instagram

@ikatanakuntanindonesia



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

DENGAR PENDAPAT PUBLIK DRAF EKSPOSUR

REVISI KODE ETIK YANG BERKAITAN DENGAN DEFINISI TIM PERIKATAN DAN AUDIT GRUP

Narasumber:
Widya Arijanti

Dewan Etika Profesi - IAPI

Jakarta, 12 Juni 2025



iai-info@iaiglobal.or.id



Ikatan Akuntan Indonesia



Ikatan Akuntan Indonesia



Fanpage:
Ikatan Akuntan Indonesia



@IAINews



Ikatan Akuntan Indonesia



WA Official IAI

08 111 054 141

DISCLAIMER

- Presentasi ini disusun untuk mendukung agenda dengan pendapat publik yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Presentasi berikut semata-mata merupakan suatu gambaran umum dan tidak dimaksudkan untuk menyajikan secara keseluruhan sehingga wajib dibaca bersama-sama dengan Draf Eksposur terkait. Presentasi berikut bukan merupakan bagian Kode Etik secara lengkap.
- Kami tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melaksanakan atau menunda untuk melaksanakan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi ini secara langsung maupun tidak langsung, baik yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.



AGENDA

- ☐ Gambaran Umum Revisi
- ☐ Tambahan Seksi Baru
- ☐ Tanggal Efektif
- ☐ Sesi Tanya Jawab

Final Pronouncement
February 2023

International Ethics Standards Board
for Accountants®

Revisions to the Code
Relating to the Definition of
Engagement Team and Group
Audits



DRAF EKSPOSUR

REVISI TERHADAP KODE ETIK YANG
BERKAITAN DENGAN DEFINISI
TIM PERIKATAN DAN
AUDIT GRUP

REVISI KODE ETIK YANG BERKAITAN DENGAN DEFINISI TIM PERIKATAN DAN AUDIT GRUP

DRAF EKSPOSUR REVISI TERHADAP KODE ETIK YANG BERKAITAN DENGAN DEFINISI TIM PERIKATAN DAN AUDIT GRUP DITERBITKAN OLEH IKATAN AKUNTAN INDONESIA, INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA, DAN INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA, YANG DIDUKUNG OLEH PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI

GAMBARAN UMUM:

Perubahan atas Definisi Tim Perikatan dan Audit Grup

❑ Perubahan di Seksi 400:

- Penambahan Topik Definisi Tim Perikatan dan Audit Tim pada 400.8 hingga 400.12

❑ Penambahan seksi baru yaitu "**Seksi 405 terkait Audit Grup**" yang menetapkan ketentuan dan materi aplikasi spesifik yang berlaku dalam audit grup.

❑ Karenanya terdapat penyesuaian dan perubahan konsekuensial pada:

- | | |
|---|--|
| ➤ Seksi 400, Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu | ➤ Seksi 900, Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu |
| ➤ Seksi 360, Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan | ➤ Seksi 540, Hubungan yang Berlangsung Lama Antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit |
| ➤ Seksi 300, Penerapan Kerangka Kerja Konseptual - Anggota yang Berpraktik Melayani Publik | ➤ Seksi 800, Laporan Audit atas Laporan Keuangan Bertujuan Khusus yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaanya (Perikatan Audit dan Perikatan Reviu) |
| ➤ Seksi 310, Benturan Kepentingan | ➤ Seksi 940, Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel dengan Klien Asurans |
| ➤ Seksi 320, Penunjukan Profesional | |

GAMBARAN UMUM:

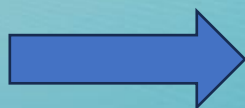
Perubahan atas Definisi Tim Perikatan dan Audit Grup

Menyelaraskan definisi " tim perikatan " dengan terbitnya Revisi Standar yaitu SMM 1, SA 220 (Revisi) dan SA 600 (Revisi)	Perubahan definisi " tim audit ", " tim penelaah ", dan " tim asurans " untuk mengakui bahwa penelaahan mutu perikatan dapat berasal dari luar kantor dan jaringannya.
Independensi Auditor Komponen dalam Audit Grup	Komunikasi Antara Kantor Auditor Grup dan Kantor Auditor Komponen

GAMBARAN UMUM:

Perubahan atas Definisi Tim Perikatan dan Audit Grup

Menyelaraskan definisi **"tim perikatan"** dengan terbitnya Revisi Standar yaitu SMM 1, SA 220 (Revisi) dan SA 600 (Revisi)



Definisi Lama (KEPAP 2021)	Definisi Baru
Tim Perikatan	
Semua rekan dan staf yang melakukan perikatan, dan setiap individu yang dilibatkan oleh Kantor atau jaringan Kantor yang melakukan prosedur asurans pada perikatan.	Semua rekan dan staf kantor yang melaksanakan pekerjaan audit pada perikatan tersebut, serta setiap individu lain yang melaksanakan prosedur audit yang berasal dari: a) Suatu jaringan kantor; atau b) Suatu kantor yang bukan jaringan kantor, atau penyedia jasa lain.

TIM AUDIT

TIM PERIKATAN

Rekan perikatan dan staf yang melaksanakan prosedur pada perikatan

Individu lain yang melaksanakan prosedur pada perikatan

Individu dari jaringan kantor

Individu dari kantor lain yang bukan jaringan kantor, atau penyedia jasa lain

PIHAK LAIN YANG DAPAT SECARA LANGSUNG MEMENGARUHI HASIL PERIKATAN AUDIT

Individu di dalam, atau yang ditugaskan oleh **kantor**

Termasuk:

Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung pengelolaan, atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan audit sehubungan dengan pelaksanaan perikatan audit

Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan audit

Pihak yang melaksanakan *penelaahan mutu perikatan*, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan *penelaahan mutu perikatan*, untuk perikatan tersebut

Individu lainnya dalam **jaringan kantor**

Tidak termasuk:

Pakar eksternal

Auditor internal yang memberikan asistensi langsung pada perikatan

Individu yang tidak dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan audit

TIM AUDIT GRUP

TIM PERIKATAN

Rekan perikatan dan staf **dari kantor auditor grup** yang melaksanakan prosedur pada perikatan

Individu lain yang melaksanakan prosedur pada perikatan

Individu dari jaringan kantor

Individu dari kantor lain yang bukan jaringan kantor, atau penyedia jasa lain

PIHAK LAIN YANG DAPAT SECARA LANGSUNG MEMENGARUHI HASIL PERIKATAN AUDIT GRUP

Individu di dalam, atau yang ditugaskan oleh **kantor auditor grup**

Termasuk:

Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau yang memberikan pengawasan langsung pengelolaan, atau pengawasan lain terhadap rekan perikatan audit sehubungan dengan pelaksanaan perikatan *audit grup*

Pihak yang memberikan konsultasi mengenai isu spesifik terkait teknis atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan *audit grup*

Pihak yang melaksanakan *penelaahan mutu perikatan*, atau penelaahan yang konsisten dengan tujuan *penelaahan mutu perikatan*, untuk perikatan tersebut

Individu lainnya dalam jaringan kantor dari jaringan kantor auditor grup

Individu lainnya dalam kantor auditor komponen di luar jaringan kantor auditor grup

Tidak termasuk:

Pakar eksternal

Auditor internal yang memberikan asistensi langsung pada perikatan

Individu yang tidak dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan audit grup, meskipun individu tersebut dapat memengaruhi audit pada komponen

GAMBARAN UMUM:

Independensi Auditor Komponen dalam Audit Grup

- Prinsip ketentuan independensi yang sama berlaku baik untuk **anggota tim audit grup yang berada di dalam, atau yang ditugaskan oleh Kantor Auditor Grup** dan **anggota tim audit grup yang berada di dalam, atau ditugaskan oleh Kantor Auditor Komponen di luar jaringan Kantor Auditor Grup** harus independen dari klien audit grup.
- Terdapat panduan untuk menangani entitas yang menjadi klien audit selama atau setelah periode yang tercakup dalam laporan keuangan grup di mana kantor auditor grup akan memberikan opini.
- Terdapat panduan yang disempurnakan mengenai proses untuk mengatasi pelanggaran persyaratan independensi di level kantor auditor komponen

GAMBARAN UMUM:

Komunikasi Antara Kantor Auditor Grup dan Kantor Auditor Komponen

Revisi ini mengharuskan:

Kantor Audit Komponen untuk mengomunikasikan setiap masalah independensi yang memerlukan penilaian signifikan, dan kesimpulan Kantor Audit Komponen yang relevan

Kantor Audit Grup untuk mengomunikasikan informasi yang diperlukan pada waktu yang tepat untuk memungkinkan Kantor Audit Komponen memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan Seksi 405

- P405.3 memuat tanggung jawab auditor grup atas komunikasi kepada auditor komponen mengenai persyaratan etika yang relevan, sebagaimana dimuat di dalam SA 600 (Revisi).
- Jika suatu hal menjadi perhatian rekan perikatan grup yang mengindikasikan adanya ancaman terhadap independensi yang dilakukan oleh kantor auditor komponen, SA 220 (Revisi) mengharuskan rekan perikatan grup untuk mengevaluasi ancaman tersebut dan mengambil tindakan yang tepat.

Tambahan Seksi Baru Seksi 405: Audit Grup

Definisi Baru

Istilah-istilah baru yang didefinisikan bertujuan untuk menentukan ketentuan independensi untuk audit grup

Definisi ini selaras dengan istilah yang ditetapkan dalam SA 600 (Revisi)

Komponen	Klien Audit Komponen	Kantor Audit Komponen
Grup	Audit Grup	Klien Audit Grup
Kantor Audit Grup	Tim Audit Grup	Laporan Keuangan Grup

Tambahan Seksi Baru

Seksi 405: Audit Grup

Independensi Audit Grup

SEKSI 405 AUDIT GRUP

PENDAHULUAN

- Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika melakukan perikatan audit grup. (Ref. Para 405.1)

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

- SA 600 (Revisi) mengharuskan rekan perikatan grup bertanggung jawab untuk mengonfirmasi apakah auditor komponen memahami dan akan mematuhi persyaratan etika yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan independensi, yang berlaku untuk audit grup.
- Persyaratan independensi yang dimaksud dalam SA 600 (Revisi) adalah persyaratan yang ditentukan dalam seksi ini. (Ref Para. 405.2-A1)

Tambahan Seksi Baru Seksi 405: Audit Grup

Independensi Kantor Audit Grup dan Kantor Audit Komponen

- Kantor Audit Grup dan Kantor Audit Komponen di dalam Jaringan Kantor Audit Grup menerapkan ketentuan independensi yang berlaku untuk kantor audit dan jaringan kantor pada Bagian 4A
- Kantor Audit Komponen di luar Jaringan Kantor Audit Grup
 - ❖ Kantor Audit Komponen di luar jaringan Kantor Audit Grup harus independen sesuai dengan ketentuan di Bagian 4a (R405.11(a))
 - ❖ Kantor Audit Komponen di luar jaringan Kantor Audit Grup harus independen dari **klien audit grup** sehubungan dengan kepentingan keuangan dan pinjaman serta jaminan (R405.11(b) & (c))
 - ❖ Kantor Audit Komponen di luar jaringan Kantor Audit Grup harus mempertimbangkan hubungan atau keadaan apa pun yang diketahui Kantor Audit Komponen, atau memiliki alasan untuk meyakini, dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi mereka (R405.12)

Kantor Audit Komponen harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi (R405.13)
Kantor Audit Komponen harus memberi tahu Kantor Audit Grup tentang masalah independensi yang memerlukan penilaian signifikan (R405.4)

Tambahan Seksi Baru Seksi 405: Audit Grup

Independensi Kantor Audit Komponen **di luar** Jaringan Kantor Audit Grup

I M P L I K A S I

- ❖ IESBA melihat bahwa tujuan audit grup adalah untuk melaporkan laporan keuangan grup dan karenanya, ketentuan independensi yang berlaku di tingkat grup harus berlaku secara konsisten dan seragam di seluruh grup. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama SA 220 (Revisi) dan SA 600 (Revisi).
- ❖ Maka, ketika klien audit grup adalah *Public Interest Entity* (PIE) dan klien audit komponen bukan PIE, ketentuan independensi yang berlaku untuk Kantor Audit Komponen di luar jaringan Kantor Audit Grup sehubungan dengan klien audit komponen menjadi **ketentuan PIE**.
- ❖ Sebaliknya, ketika klien audit grup adalah non-PIE, ketentuan independensi yang berlaku untuk Kantor Audit Komponen di luar jaringan Kantor Audit Grup sehubungan dengan klien audit komponen untuk tujuan audit grup adalah **ketentuan non-PIE**, terlepas dari apakah klien audit komponen adalah PIE.

Tambahan Seksi Baru Seksi 405: Audit Grup

Independensi Kantor Audit Komponen **di luar** Jaringan Kantor Audit Grup

Ketentuan independensi yang berlaku di tingkat grup berlaku di seluruh grup, termasuk **Kantor Audit Komponen **di luar** Jaringan Kantor Audit Grup**

- Jika klien audit grup adalah PIE
 - Kantor Audit Komponen dari komponen non-PIE perlu menerapkan ketentuan PIE sehubungan dengan klien audit komponen.
- Kantor Audit Komponen dari komponen non-PIE hanya mematuhi persyaratan independensi yang berlaku untuk:
 1. Izin jasa nonasurans untuk klien audit
 - tidak termasuk ketentuan yang membahas komunikasi dengan TCWG tentang penyediaan jasa nonasurans; dan
 2. Rekan audit utama dan rotasi rekan

TANGGAL EFEKTIF



- ❑ Revisi mengenai definisi tim perikatan dan independensi audit grup berlaku untuk audit dan audit grup atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025.
- ❑ Hal ini sejalan dengan pentingnya penyelarasan tanggal efektif dengan SA 600 (Revisi), dengan tujuan bahwa persyaratan etika yang relevan tersedia saat SA 600 (revisi) mulai berlaku.



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

ANY QUESTION ?



iai-info@iaiglobal.or.id



Ikatan Akuntan Indonesia



Ikatan Akuntan Indonesia



Fanpage:
Ikatan Akuntan Indonesia



@IAINews



Ikatan Akuntan Indonesia



WA Official IAI

08 111 054 141



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

TERIMA KASIH

Dewan Etika Profesi - IAPI
Divisi Teknis dan Standar - IAPI

021 - 7279 5445

info@iapi.or.id/

<https://iapi.or.id/>

Office 8 Building 12th Floor, Unit 12i-12j
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot#28,
Senopati Raya, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta
Selatan 12190



iai-info@iaiglobal.or.id



Ikatan Akuntan Indonesia



Ikatan Akuntan Indonesia



Fanpage:
Ikatan Akuntan Indonesia



@IAINews



Ikatan Akuntan Indonesia



WA Official IAI

08 111 054 141